



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0068 / Pdt. G / 2015 / PA.Ktb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Itsbat Nikah sebagai berikut dalam perkaranya :-----

XXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;-----

m e l a w a n

XXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **termohon I**;

XXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Inhutani, tempat tinggal di X, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **termohon II**;

XXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **termohon III**;

XXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Tenaga Kontrak pada Dinas PU provinsi Kal-Sel, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **termohon IV**;

Selanjutnya termohon I, II, III dan IV disebut **para termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar pihak pemohon dan para termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 24 Februari 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan perkara Nomor 0068 / Pdt.G / 2015 / PA.Ktb, tanggal 24 Februari 2015 yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 1977, pemohon dengan SYARKAWI bin ILAM, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah SAHDAN IRANI (ayah kandung pemohon), penghulu yang menikahkan bernama H. BURHAN. saksi nikahnya masing-masing bernama: HURA dan UMAR. Mas kawinnya berupa uang sejumlah dua real sesuku dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun, dan suami pemohon berstatus jejak dalam usia 23 tahun;
4. Bahwa, antara pemohon dengan suami pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dan suami pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Desa Sungai Paring, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Jalan Raya Stagen KM 8, RT 008, RW 003, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a. JURIAH binti SYARKAWI, perempuan yang lahir pada tanggal 05 Februari 1979 di Kotabaru;
 - b. ALIANSYAH bin SYARKAWI, laki-laki yang lahir pada tanggal 06 April 1982 di Kotabaru;
 - c. SITI JUHRAH binti SYARKAWI, perempuan yang lahir pada tanggal 18 Juli 1985 di Kotabaru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. SITI FATIMAH binti SYARKAWI, perempuan yang lahir pada tanggal 03

Juni 1989 di Kotabaru;

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dan suami pemohon tersebut dan selama itu pula pemohon dan suami pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 28 Nopember 2014 karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/19/Stg/2007/2014, tertanggal 19 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
8. Bahwa pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kotabaru dan setelah pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan pemohon dan suami pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kotabaru;
9. Bahwa, oleh karenanya pemohon sangat membutuhkan Putusan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kotabaru, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk persyaratan pencairan dana Jamsostek an. Syarkawi bin Ilam;
10. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

PRIMER : -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (JAWIAH binti SAHDAN IRANI) dengan suami pemohon (SYARKAWI bin ILAM) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1977 di Kotabaru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan para termohon telah datang menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 24 Februari 2015 yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, pemohon dan **SYARKAWI** adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Desember 1977, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara;-----
- Bahwa, wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon yang bernama **SAHDAN IRANI** dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama HURA dan UMAR juga dihadiri pihak keluarga dari kedua mempelai dengan mahar berupa uang sejumlah dua real sesuku atau Rp 1000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;-----
- Bahwa, prosesi pernikahan tersebut dipimpin oleh penghulu yang bernama **H. BURHAN** adapun ijab langsung dilakukan oleh wali pemohon dan qabul oleh suami pemohon;-----
- Bahwa, setelah ijab qabul, suami pemohon mengucapkan sighat taklik talak;-
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut, pemohon dijanjikan agar mengambil kutipan akta nikah seminggu setelah pernikahan namun sampai suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 28 November 2014 kutipan akta nikah tersebut belum juga diambil dan ketika pemohon ingin mengurus persyaratan pencairan dana Jamsostek suami pemohon yang harus melampirkan kutipan akta nikah maka pemohon menanyakan kutipan akta nikah tersebut ke KUA Kecamatan Pulau Laut Utara namun ternyata pernikahan pemohon dengan suami pemohon tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Pulau Laut Utara padahal sebelum pernikahan dilaksanakan pemohon dan suami pemohon telah melengkapi berkas persyaratan pernikahan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahan pemohon dengan suami pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama **JURIAH** (termohon I), **ALIANSYAH** (termohon II), **SITI JUHRAH** (termohon III), **SITI FATIMAH** (termohon IV);----
- Bahwa, pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Kotabaru untuk mendapatkan kutipan akta nikah yang akan digunakan sebagai persyaratan pengurusan pencairan dana Jamsostek suami pemohon;-----

Menimbang, bahwa para termohon yang datang menghadap sendiri di persidangan telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan pemohon; -----

Menimbang, bahwa pemohon dimuka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan surat-surat bukti berupa;-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon NIK : 6302065007600008 tanggal 23 Juni 2012 dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);-----
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **SYARKAWI**, Nomor: 003/208/KD/SPR/1989, tanggal 24 Mei 1989, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Paring, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);-----
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **SYARKAWI**, Nomor: 6302062306080003, tanggal 12 Juli 2008, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);-----
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama **SYARKAWI**, Nomor 474.3/19/Stg/2007/2014, tanggal 19 Desember 2014 dikeluarkan oleh Kepala Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P. 4);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu : -----

1. **ASMARA Bin SAHINAN**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jalan Raya Stagen, RT. 08, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;-----
 - Bahwa, saksi adalah tetangga pemohon dan saksi kenal dengan pemohon dan para termohon, pemohon bernama **JAWIAH**, sedangkan para termohon adalah anak-anak pemohon;-----
 - Bahwa, saksi kenal dengan suami pemohon yang bernama **SYARKAWI**;-
 - Bahwa, suami pemohon yang bernama **SYARKAWI** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Nopember 2014 di Kotabaru karena sakit;-----
 - Bahwa, pemohon dan **SYARKAWI** adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Desember 1977, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara dan saksi hadir ketika pemohon dengan **SYARKAWI** menikah;-----
 - Bahwa, pernikahan pemohon dengan **SYARKAWI** dipimpin oleh penghulu yang bernama **H. BURHAN**;-----
 - Bahwa, wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan **SYARKAWI** adalah ayah kandung pemohon yang bernama **SAHDAN IRANI** dan ijab langsung dilakukan oleh ayah kandung pemohon sedangkan qabul oleh **SYARKAWI**;-----
 - Bahwa, pernikahan pemohon I dengan **SYARKAWI** disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama **HURA** dan **UMAR**, juga disaksikan pihak keluarga dari kedua mempelai;-----
 - Bahwa, saksi-saksi dalam pernikahan tersebut beragama Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah akad nikah **SYARKAWI** mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa, pemohon dengan **SYARKAWI** tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan karena perkawinan;-----
 - Bahwa, sebelum menikah, pemohon berstatus perawan dan **SYARKAWI** berstatus jejaka;-----
 - Bahwa, setelah akad nikah, penghulu yang memimpin pernikahan tersebut menjanjikan bahwa kutipan akta nikah dapat diambil seminggu setelah pernikahan tetapi pada waktu itu pemohon tidak sempat mengambilnya dan beberapa bulan yang lalu pemohon menanyakan ke KUA Kecamatan Pulau Laut Utara ternyata pernikahan pemohon dengan **SYARKAWI** tidak tercatat dalam register KUA tersebut;-----
 - Bahwa, sebelum akad nikah dilaksanakan, ayah kandung pemohon telah mengurus dan melengkapi persyaratan untuk menikahkan pemohon dengan **SYARKAWI**;-----
 - Bahwa, selama berumah tangga, pemohon dan **SYARKAWI** bertempat tinggal di Kotabaru dan kehidupan rumah tangga pemohon dengan **SYARKAWI** sejak menikah sampai sekarang, rukun dan harmonis, belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu termohon I, II, III dan IV;-----
 - Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang mempermasalahkan atau keberatan dengan status pernikahan pemohon dengan **SYARKAWI**;-----
 - Bahwa, tujuan pemohon mengajukan ltsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah yang akan digunakan sebagai persyaratan pencairan dana Jamsostek suami pemohon;-----
2. **JUWITA Binti SAHDAN IRANI**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Raya Stagen, No. 28, RT. 08, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung pemohon dan saksi kenal dengan pemohon dan para termohon, pemohon bernama **JAWIAH**, sedangkan para termohon adalah anak-anak pemohon;-----
- Bahwa, saksi kenal dengan suami pemohon yang bernama **SYARKAWI**;-
- Bahwa, suami pemohon yang bernama **SYARKAWI** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Nopember 2014 di Kotabaru karena sakit;-----
- Bahwa, pemohon dan **SYARKAWI** adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Desember 1977, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara dan saksi hadir ketika pemohon dengan **SYARKAWI** menikah;-----
- Bahwa, pernikahan pemohon dengan **SYARKAWI** dipimpin oleh penghulu yang bernama **H. BURHAN**;-----
- Bahwa, wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan **SYARKAWI** adalah ayah kandung saksi yang bernama **SAHDAN IRANI** dan ijab langsung dilakukan oleh ayah kandung saksi sedangkan qabul oleh **SYARKAWI**;-----
- Bahwa, pernikahan pemohon I dengan **SYARKAWI** disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama **HURA** dan **UMAR**, juga disaksikan pihak keluarga dari kedua mempelai;-----
- Bahwa, saksi-saksi dalam pernikahan tersebut beragama Islam, Dewasa, sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa, setelah akad nikah **SYARKAWI** mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, pemohon dengan **SYARKAWI** tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan karena perkawinan;-----
- Bahwa, sebelum menikah, pemohon berstatus perawan dan **SYARKAWI** berstatus jejak;-----
- Bahwa, setelah akad nikah, penghulu yang memimpin pernikahan tersebut menjanjikan bahwa kutipan akta nikah dapat diambil seminggu setelah pernikahan tetapi pada waktu itu pemohon tidak sempat mengambilnya dan beberapa bulan yang lalu pemohon menanyakan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Pulau Laut Utara ternyata pernikahan pemohon dengan

SYARKAWI tidak tercatat dalam register KUA tersebut;-----

- Bahwa, sebelum akad nikah dilaksanakan, ayah kandung saksi telah mengurus dan melengkapi persyaratan untuk menikahkan pemohon dengan **SYARKAWI**;-----
- Bahwa, selama berumah tangga, pemohon dan **SYARKAWI** bertempat tinggal di Kotabaru dan kehidupan rumah tangga pemohon dengan **SYARKAWI** sejak menikah sampai sekarang, rukun dan harmonis, belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu termohon I, II, III dan IV;-----
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang memperlakukan atau keberatan dengan status pernikahan pemohon dengan **SYARKAWI**;-----
 - Bahwa, tujuan pemohon mengajukan ltsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah yang akan digunakan sebagai persyaratan pencairan dana Jamsostek suami pemohon;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi sedangkan para termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-buktinya;--

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon berkesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada keinginannya untuk disahkan pernikahannya dan para termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap permohonan pemohon, selanjutnya pemohon dan para termohon mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan diatas; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan para termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan surat permohonan pemohon bahwa pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, pemohon adalah orang yang berhak mengajukan Itsbat Nikah dengan mendudukkan anak-anak pemohon sebagai para termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini adalah guna dijadikan alas hukum untuk persyaratan pencairan dana Jamsostek atas nama suami pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon, para termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 R.Bg. pengakuan para termohon di persidangan merupakan bukti lengkap atas dalil permohonan pemohon;-----

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan para termohon di persidangan merupakan bukti lengkap atas permohonan pemohon namun dalam perkara Itsbat Nikah hal tersebut belum cukup untuk membuktikan kebenaran dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemohon karenanya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah akad nikah antara pemohon dan suami pemohon tersebut benar-benar terjadi dan pernikahan yang dilangsungkan tersebut telah memenuhi ketentuan Munakahat Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam maka kepada pemohon dibebani bukti ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami pemohon dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa suami pemohon, pemohon dan 4 (empat) orang anak pemohon yaitu termohon I, II, III dan IV hidup dalam satu keluarga dengan kepala keluarga adalah suami pemohon yang bernama **SYARKAWI**;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama suami pemohon yang bernama **SYARKAWI** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti posita angka 7 permohonan pemohon bahwa suami pemohon yang bernama **SYARKAWI** telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2014 karena Sakit ;

Menimbang, bahwa kedua saksi para pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata, maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;-----

Menimbang, bahwa para saksi pemohon hadir ketika pemohon dan suami pemohon yang bernama **SYARKAWI** menikah dan dalam keterangannya para saksi menerangkan bahwa pemohon dan suami pemohon yang bernama **SYARKAWI** menikah pada tanggal 12 Desember 1977 di KUA Kecamatan Pulau Laut Utara dan pernikahan tersebut dipimpin oleh penghulu yang bernama **H. BURHAN** dan wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon yang bernama **SAHDAN IRANI** dan pada waktu itu ijab langsung dilakukan oleh wali nikah pemohon dan qabul dilakukan oleh suami pemohon yang bernama **SYARKAWI**, adapun mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah dua real sesuku setali dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama **HURA** dan **UMAR** dan keadaan saksi-saksi tersebut telah dewasa, sehat jasmani dan rohani dan beragama Islam keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdata sehingga posita angka 1, dan 2 permohonan pemohon harus dinyatakan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang, bahwa dengan terbuktinya posita angka 1 dan 2 permohonan pemohon maka harus dinyatakan bahwa rukun nikah berupa adanya Calon Suami dan Calon Istri, adanya wali nikah dan adanya ijab qabul dalam pernikahan para pemohon sebagaimana maksud dalam Pasal 14 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e), Pasal 24 dan 25 serta syarat pernikahan berupa kewajiban suami pemohon yang bernama **SYARKAWI** memberikan mahar kepada pemohon sebagaimana maksud dalam Pasal 30 KHI telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua menerangkan bahwa ketika menikah, pemohon berstatus perawan dan suami pemohon yang bernama **SYARAWI** berstatus jejaka antara pemohon dan suami pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan karena perkawinan dan selama berumah tangga, pemohon dan suami pemohon bertempat tinggal di Kotabaru dan kehidupan rumah tangga pemohon dengan suami pemohon sejak menikah sampai sekarang, rukun dan harmonis, belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu termohon I, II, III dan IV dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap status pernikahan pemohon dan suami pemohon keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan para pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd sehingga posita angka 3, 4, 5 dan 6 permohonan pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya posita angka 3, 4 dan 6 permohonan pemohon maka harus dinyatakan bahwa terbukti antara pemohon dan suami pemohon tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44, KHI;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua menerangkan bahwa setelah akad nikah suami pemohon telah mengucapkan sighat taklik talak maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan bahwa setelah akad nikah suami pemohon telah mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua menerangkan bahwa setelah akad nikah, penghulu yang memimpin pernikahan tersebut menjanjikan bahwa kutipan akta nikah dapat diambil seminggu setelah pernikahan tetapi pada waktu itu pemohon tidak sempat mengambilnya dan beberapa bulan yang lalu pemohon menanyakan ke KUA Kecamatan Pulau Laut Utara ternyata pernikahan pemohon dengan suami pemohon tidak tercatat dalam register KUA tersebut dan dalam keterangannya para saksi menerangkan bahwa tujuan pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk melengkapi persyaratan mendapatkan kutipan akta nikah guna memenuhi persyaratan pencairan dana Jamsostek suami pemohon keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd sehingga posita angka 8 dan 9 permohonan pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan surat permohonan pemohon dan keterangannya di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pemohon dan suami pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 12 Desember 1977 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan Wali nikah ayah kandung pemohon yang bernama **SAHDAN IRANI** dengan mahar berupa uang sejumlah dua real sesuku setali dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama **HURA** dan **UMAR** yang hal keadaannya Dewasa, sehat jasmani dan rohani serta beragama Islam juga disaksikan pihak keluarga kedua mempelai, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini pemohon masih tetap beragama Islam dan setelah akad nikah suami pemohon mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, ketika menikah, pemohon berstatus perawan dan suami pemohon yang bernama **SYARAWI** berstatus jejak antara pemohon dan suami pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun

b. Bahwa -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan karena perkawinan sehingga tidak terdapat adanya larangan perkawinan menurut ketentuan munakahat Islam;

- Bahwa selama berumah tangga, pemohon dan suami pemohon bertempat tinggal di Kotabaru dan kehidupan rumah tangga pemohon dengan suami pemohon sejak menikah sampai sekarang, rukun dan harmonis, belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu termohon I, II, III dan IV dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap status pernikahan pemohon dan suami pemohon;
- Bahwa, pernikahan pemohon tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Pulau Laut Utara padahal persyaratan untuk melangsungkan pernikahan telah dipenuhi;
- Bahwa, tujuan pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk melengkapi persyaratan mendapatkan kutipan akta nikah guna memenuhi persyaratan pencairan dana Jamsostek suami pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2014 di Kotabaru karena saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon dengan suami pemohon telah pula memenuhi ketentuan munakahat Islam, karenanya pernikahan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab l'anut Tholibin Juz IV halaman 254 yang menyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى
عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil. (l'anut Thalibin IV : 254)".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa pemohon dan suami pemohon telah melengkapi berkas persyaratan pernikahan, maka Pengadilan berpendapat hal tersebut menunjukkan ada itikad baik pemohon karena itu pula itikad baik pemohon tersebut harus dilindungi dengan cara mengikhtisabkan perkawinan pemohon dengan suami pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu perkawinan pemohon dan suami pemohon harus dinyatakan sah dan permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, karenanya harus didaftar/dicatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada pemohon harus mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman para pemohon yang dalam hal ini adalah **Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru**;

Menimbang, bahwa setelah akad nikah suami **pemohon mengucapkan sighat taklik talak**;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (**JAWIAH binti SAHDAN IRANI**) dengan suami pemohon (**SYARKAWI Bin ILHAM**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1977 di Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **16 Maret 2015** Masehi, bertepatan dengan tanggal **25 Jumadil Awal 1436** Hijriah, oleh **Drs. SAHRUL FAHMI, M.H.** selaku Ketua Majelis **SAMSUL BAHRI, S.H.I.** dan **ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **MUHAMMAD SALEH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan para termohon. -----

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. SAHRUL FAHMI, M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

SAMSUL BAHRI, S.H.I.

ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MUHAMMAD SALEH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp	250.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai.....	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 341.000,00

Terbilang : (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)